

**PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
NOMOR: KEP-59/M.EKON/12/2008 TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
(Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I
Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 4 Maret 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah ditetapkan kebijakan mengenai kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas NOMOR : KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- b. bahwa Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini dan untuk itu perlu mencabut Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas NOMOR: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pencabutan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku

Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN NASIONAL KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS NOMOR: KEP-59/M.EKON/12/2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

DAN PELABUHAN BEBAS.

Pasal 1

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas NOMOR: KEP-59/M.EKON/12/2008 tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 366

(BN)

TIM KERJA PERCEPATAN PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR PRIORITAS

(Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I Selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka percepatan pengadaan tanah untuk infrastruktur prioritas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas perlu dibentuk Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Ke-

tusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tentang Tim Kerja Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Prioritas;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
3. Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabi-